



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUDI CHRISTINA DEWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Cirebon, 12 Juni 1972, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Samiaji No. 13 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kejaksan, Kec. Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 06 Juli 2023 Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 06 Juli 2023 Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 5 Juni 2023, dalam register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Lily Harirudin dan Kusniasih, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak :
 - Yudi Christina Dewi, lahir di Kota Cirebon, 12 Juni 1972;
 - Deny Krisnata, lahir di Kota Cirebon, 8 Maret 1975;
 - Yuke Krisna Rahayu, lahir di Kota Cirebon, 26 Maret 1979;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 di Jl. Samiaji No. 13 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Ayah kandung

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Lily Harirudin meninggal dunia karena sakit, dan bertempat tinggal terakhir di Jl. Samiaji No. 13 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/47/Kel. Kjk tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;

4. Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon, belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga ayah Kandung Pemohon bernama Lily Harirudin belum dibuatkan akta kematiannya;
5. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 2023 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian ayah Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi sidang Penetapan Pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.11/675-CAPIL tertanggal 24 Mei 2023 terlampir;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin tersebut terdaftar / tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"di Kota Cirebon pada tanggal 5 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama :

----- LILY HARIRUDIN -----

bertempat tinggal terakhir di Jl. Samiaji No. 13 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274015206720010 atas nama Yudi Christina Dewi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274010312080015 atas nama Kepala Keluarga Jaja Sumarja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 7 Mei 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/47-Kel.Kjs atas nama Lily Hariruddin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, tanggal 28 Maret 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 659/1981/I atas nama, Yudi Christina Dewi, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 30 Maret 1981, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/657-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 24 Mei 2023, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Dini Ayuningtyas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama Lily Harirudin;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Lily Harirudin (alm) dan Kusniasih (alm);
 - Bahwa Lily Harirudin (alm) meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2010;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahannya Lily Harirudin (alm) dan Kusniasih (alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Yudi Christina Dewi (Pemohon), Deny Krisnata dan Yuke Krisna Rahayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Lily Harirudin sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sarikat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tukang becak langganan
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait meminta untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa Akta Kematian yang dimintakan oleh Pemohon adalah atas nama Lily Harirudin;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Lily Harirudin (alm) dan Kusniasih (alm);
 - Bahwa Lily Harirudin (alm) meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui Lily Harirudin telah meninggal dunia karena saksi ikut melayat dan membantu di rumah duka;



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini belum ada surat maupun akta kematian atas nama Lily Harirudin sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengurus akta kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Lily Harirudin yang merupakan bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 2010 di Kota Cirebon, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian bapak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274015206720010 atas nama Yudi Christina Dewi dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274010312080015 atas nama Kepala Keluarga Jaja Sumarja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 7 Mei 2013, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 659/1981/I atas nama, Yudi Christina Dewi, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 30 Maret 1981 yang menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami - istri Lili Harirudin dan Cich Kusniasih, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Lily Harirudin dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian bapaknya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor 470/47-Kel.Kjs atas nama Lily Hariruddin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, tanggal 28 Maret 2023, menerangkan bahwa Lily Harirudin telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2010 di Cirebon karena sakit di Kota Cirebon, hal mana telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Dini Ayuningtyas dan Saksi Sarikat yang mengetahui tentang kematian dan juga melayat ke rumah duka Lily Harirudin (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/566-CAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 25 April 2023, menerangkan bahwa Almarhumah sudah meninggal 12 tahun yang lalu, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhumah meninggal 12 tahun lalu dari kelurahan / rumah sakit, serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian bapak Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
"di Kota Cirebon pada tanggal 5 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama :
----- LILY HARIRUDIN -----
bertempat tinggal terakhir di Jl. Samiaji No. 13 Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian ayah kandung Pemohon bernama Lily Harirudin tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 06 Juli 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.Tp., S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Widya Susitawati, S.Tp., S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBP Relas	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)